



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Tlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Lombok 13 April 1950, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Kadindi 09 Oktober 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 bulan Mei tahun 1981, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Pemohon I) berstatus jejak dalam usia 25 tahun dan Pemohon II (Pemohon II) berstatus perawan dalam usia 25 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II yang bernama XXX, dan dihadiri saksi nikah

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang diantaranya masing-masing bernama: XXX dan XXX, dengan mas kawin berupa : seperangkat alat shalat dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun, dan dikaruniai 4 anak, yang bernama:
 - XXX, umur 37 tahun;
 - XXX, umur 27 tahun;
 - XXX, umur 14 tahun;
 - XXX, umur 11 tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan kelalaian para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (XXX) yang terjadi pada tanggal 20 bulan Mei tahun 1981;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (XXX) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 20 bulan Mei tahun 1981 di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Taliwang Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Tlg tanggal 04 September 2020 yang memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya, dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Taliwang telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Taliwang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Taliwang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Tlg yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu, tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg. Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Taliwang Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Tlg tanggal 04 September 2020, maka Para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara, dan seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Taliwang;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) dibebankan kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1442 Hijriah oleh Nurrahmawaty, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Solatiah, S.H.I dan Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Anwar, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Solatiah, S.H.I

Nurrahmawaty, S.H.I

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.

Panitera Pengganti,

M. Anwar, SH

Perincian biaya :

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PBT Gugur	: Rp	44.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)